





pesona
indonesia

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI





WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 572/BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Juli 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya telah selesai disusun Rencana kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025 yang berisi tentang rencana program kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2025.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata telah menyusun suatu Rencana Strategi (Renstra) bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dijabarkan melalui Rencana Kerja yang disusun pada setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dumai, 31 Juli 2025

Kepala



NURZERWAN, S.E, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.198109282010011019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DISKOPAR S.D TRIWULAN I 2025	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskopar dan Capaian Indikator Kinerja Utama	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	15
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	17
3.3 Program dan Kegiatan.....	18

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI.....	22
4.1 Rencana program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	22
BAB VI. PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

1. Tabel	Tabel T-C 81 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025	17
2. Tabel	Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	22
3. Tabel	Tabel 31 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	26

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Dumai, maka seluruh arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan harus berpedoman pada RPJMD tersebut. Ketentuan tersebut diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah termasuk Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota Dumai. Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:
Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran. Penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Penyempurnaannya diserahkan kembali ke Badan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Dumai dan menyampaikannya kembali ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ini menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Rancangan perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi agar penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Dumai. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini menggunakan beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 seri E).
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 16 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
18. Peraturan Walikota Dumai nomor 8 tahun 2018 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam rangka menyesuaikan

perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025, antara lain:

1. untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang akan dilaksanakan pada triwulan II sd triwulan IV tahun 2025;
3. memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025; sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisi tentang rewiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan rancangan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pun demikian adanya, harus dilakukan evaluasi melalui 3 (tiga) tahap yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus

dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan TW I dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025. Jika sampai dengan TW I ditemukan program/kegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencana.

Berkaitan dengan telah disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai setelah adanya pemisahan antara Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, adapun perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Capaian kegiatan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Triwulan I masih mengalami kendala Pencairan SPM Pembayaran GU,LS maupun TU sehingga menjadi hambatan didalam melaksanakan semua Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dan pada Triwulan I berfokus kepada kegiatan Tunda Bayar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui 6 (enam) program dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD juga dapat dilihat dari pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama). Pencapaian IKU Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yaitu :

1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif, kegiatan ini dilaksanakan dalam program Peningkatan peran serta kepemudaan dalam 2 (dua) kegiatan Rencana Anggaran Dasar kepemudaan dan seleksi dan pembinaan pemuda marchingband.
2. Jumlah klub olahraga, terlaksana dalam program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani (untuk ASN) dan (Car free day) dan kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kejurda Tahun 2025), Kejuarana Badminton Piala Walikota Cup dan persiapan pelaksanaan Poprov Tahun 2026.
3. Jumlah Pembinaan cabang olahraga, kegiatan ini dilaksanakan dalam program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga dalam kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi bekerjasama dengan KONI

4. Kunjungan wisata Domestik dan Mancanegara, terlaksana dalam 3 program yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, program pengembangan destinasi pariwisata kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata serta program pengembangan kemitraan dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kemudahan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD										Realisasi Capaian					Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n+1)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
	Rutin																					
1	Pembinaan/penyediaan kebutuhan administratif kantor	terlaksananya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit	4 Dokumen 30 org 1 Laporan 3 Laporan 45 Paket 12 orang 12 Paket 12 Paket 48 Dokumen 56 Laporan 10 unit				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Diskopar, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Diskopar, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai yaitu :

a. Faktor pendukung/pendorong capaian Kinerja

- ❖ Kegiatan yang mendukung di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengalami penurunan yang signifikan, sehingga banyak kegiatan yang tidak maksimal
- ❖ Bertambahnya Kegiatan Kepemudaan yang diikuti Kota Dumai di Tingkat Propinsi, tetapi tidak didukung anggaran dari Pemerintah
- ❖ Pembinaan atlet dilakukan oleh Koni, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tupoksi sebagai pengawasan
- ❖ Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata yang mencakup Wisata Kuliner, wisata Relegi dan Wisata Olahraga
- ❖ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet

- ❖ **Faktor penghambat Capaian kinerja**
- ❖ Kurangnya Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
- ❖ Tidak Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai
- ❖ Belum secara optimal dilaksanakan program kepelatihan dan pembinaan kepemudaan
- ❖ Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Dumai
- ❖ Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
- ❖ Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam periode lima tahunan dan tahunan yang dirinci menurut kewenangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan pada Tahun 2025, maka dari Renstra 2021-2026 terdapat 36 (tiga puluh) kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 31
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA TAHUN 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					BERTAMBAH BERKURANG	KET
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025		
2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA				27.526.529.240,00	22.164.613.215,00	12.575.070.444,45	9.589.542.770,55	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				21.362.232.914,00	18.114.215.215,00	11.496.238.020,45	6.617.977.194,55	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN				21.362.232.914,00	18.114.215.215,00	11.496.238.020,45	6.617.977.194,55	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA	65 %	65 %	6.918.623.914,00	6.059.215.215,00	5.993.885.861,54	101.329.353,46	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	46.275.400,00	37.115.400,00	26.405.311,30	10.710.088,70	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	17.115.400,00	17.115.400,00	15.514.937,30	1.600.462,70	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	29.160.000,00	20.000.000,00	10.890.374,00	9.109.626,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	3 dokumen	3.846.921.020,00	3.506.408.400,00	3.524.117.233,00	(17.708.833,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	35 orang	3.822.150.020,00	3.486.408.400,00	3.513.285.240,00	(26.876.840,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2 laporan	24.731.000,00	20.000.000,00	10.831.993,00	9.168.007,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	31.500.000,00	28.200.000,00	28.410.000,00	(210.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	31.500.000,00	28.200.000,00	28.410.000,00	(210.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat daerah	9 paket	0	106.319.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0	55.159.000,00	0,00	0,00	-	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0	51.160.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	12 paket	783.304.000,00	449.331.200,00	288.075.507,71	161.255.692,29	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.856.000,00	20.000.000,00	11.482.380,11	8.517.619,89	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	130.000.000,00	70.000.000,00	52.878.667,50	17.121.332,50	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	72.316.800,00	50.000.000,00	68.634.750,00	(18.634.750,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	50.000.000,00	29.815.610,10	20.381.389,90	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	24 dokumen	9.331.200,00	9.331.200,00	4.665.600,00	4.665.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	40 laporan	450.000.000,00	250.000.000,00	120.785.500,00	129.204.500,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	0	117.812.600,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	30.487.800,00	0,00	0,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	37.324.800,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	1.596.381.554,00	1.782.554.815,00	1.841.922.809,53	(59.367.994,53)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.906.754,00	13.000.000,00	8.055.000,00	4.945.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	177.690.000,00	172.000.000,00	234.223.657,53	(62.223.657,53)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.950.000,00	49.350.000,00	31.672.500,00	17.677.500,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.330.834.800,00	1.548.204.815,00	1.567.971.652,00	(19.766.837,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	390.110.340,00	145.605.400,00	284.955.000,00	(139.349.600,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	7 Unit	3 Unit	190.110.340,00	110.000.000,00	57.354.000,00	52.846.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 Unit	26 unit	100.000.000,00	35.605.400,00	17.780.000,00	17.825.400,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	209.821.000,00	(209.821.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	85 %	85 %	2.117.185.000,00	975.000.000,00	422.714.126,00	552.285.874,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Jumlah peserta seleksi dan pembinaan pasikbraka, jumlah peserta marching yang terlihat	120 Orang	60 orang	450.000.000,00	300.000.000,00	202.714.126,00	97.285.874,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	300.000.000,00	202.714.126,00	97.285.874,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	80 orang	80 orang	1.667.185.000,00	675.000.000,00	220.000.000,00	455.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat								

		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	80 Orang	80 Orang	1.687.185.000,00	675.000.000,00	220.000.000,00	455.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI	85 %	85 %	12.326.424.000,00	11.080.000.000,00	5.079.638.032,91	6.000.361.967,09	
2.19.03.2.01	Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	1 Dokumen	2 dokumen	10.030.000.000,00	9.480.000.000,00	4.090.000.000,00	5.390.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	10.030.000.000,00	9.480.000.000,00	4.090.000.000,00	5.390.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Kompetisi bola voli Walikota cup	25 Orang	25 kegiatan	332.424.000,00	300.000.000,00	211.214.000,00	88.786.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25 Kegiatan	25 Kegiatan	332.424.000,00	300.000.000,00	211.214.000,00	88.786.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana	11 dokumen	11 dokumen	1.964.000.000,00	1.300.000.000,00	778.424.032,91	521.575.967,09	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit	1.531.000.000,00	1.000.000.000,00	555.739.800,00	444.260.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05.0010	Pemaksimalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan Internasional								
		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	11 Lembaga	11 Lembaga	433.000.000,00	300.000.000,00	222.684.232,91	77.315.767,09	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.164.296.326,00	4.050.398.000,00	1.078.832.424,00	2.971.565.576,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.164.296.326,00	4.050.398.000,00	1.078.832.424,00	2.981.565.576,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGERA	85 %	85 %	4.324.677.326,00	3.050.000.000,00	454.630.574,00	2.595.369.426,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	30 unit	9 unit	2.850.677.326,00	1.850.000.000,00	188.623.658,00	1.661.376.342,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Unit	9 Unit	2.850.677.326,00	1.850.000.000,00	188.623.658,00	1.661.376.342,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Sarana	1 unit	1.324.000.000,00	1.100.000.000,00	266.006.916,00	833.993.084,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	1 unit	1.124.000.000,00	1.000.000.000,00	145.325.000,00	854.675.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	120.681.916,00	(20.681.916,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	85 %	85 %	695.619.000,00	500.398.000,00	125.546.850,00	374.851.150,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan	6 dokumen	6 dokumen	695.619.000,00	500.398.000,00	125.546.850,00	374.851.150,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1 dokumen	449.920.000,00	300.398.000,00	125.546.850,00	174.851.150,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								

		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	0	245.699.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	85 %	85 %	1.144.000.000,00	500.000.000,00	498.855.000,00	1.345.000,00	
3.26.05.2.01	Peleaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	1320 Orang	850 orang	1.144.000.000,00	500.000.000,00	498.855.000,00	1.345.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.26.05.2.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1180 Orang	850 orang	1.144.000.000,00	500.000.000,00	498.855.000,00	1.345.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Isi Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD 2021-2026

Dalam pelaksanaannya dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam Pelaksanaan kegiatan diDinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi, harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Dumai, 31 Juli 2025

KEPALA,



NURZERWAN, S.E, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 198109282010011019

